



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : **XXXX**/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",-

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan , terakhir bertempat tinggal di **XXXX**. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";-

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : **XXXX**/Pdt.G/2010/PA.Slw., tanggal 16 Juli 2010, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 714/14/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007), sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.28.14/PW01/34/2010, tanggal 15 juli 2010,;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di **XXXX**, Kabupaten Tegal selama \pm 1 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK**, umur 2 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat ;-
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan membahagiakan, sebagaimana layaknya suami isteri, namun semenjak Penggugat hamil anak yang pertama (bulan Mei 2008) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan masalah kekurangan ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat lebih banyak menganggur, dan malas bekerja, dan bila Penggugat menasehati Tergugat agar mau dan lebih giat bekerja, Tergugat justru tidak terima dan yang terjadi justru pertengkar, dan yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah orang tua Penggugat;-



5. Bahwa pada bulan Desember 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dengan sebab dan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat tanpa pamit entah kemana perginya hingga sampai dengan sekarang telah berjalan selama \pm 1 tahun 6 bulan, Tergugat tidak pernah pulang, tidak mengirim kabar berita, sudah tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi serta Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas;-
6. Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat dirumah orang tua Tergugat di Desa **XXXX**, namun tidak bertemu dengan Tergugat, dan orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang ;
7. Bahwa dengan prilaku Tergugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat tidak terima dan sudah sangat menderita lahir dan bathin, dikarenakan Tergugat telah melanggar sighth talik talak yaitu meninggalkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, oleh karenanya Penggugat mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama Slawi;
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq.



Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan nomor : **XXXX**/Pdt.G/2009/PA.Slw tanggal 23 Juli dan 23 Agustus 2010. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Foto copy KTP Penggugat Nomor: 3328105007810596 tanggal 19-05-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;-
2. Foto copi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Urusan Agama Kecamatan **XXXX** Kabupaten Tegal Nomor: Kk.11.28.14/PW.01/34/2010 tanggal 15 uli



2010, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ibu Penggugat dan menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2007, kemudian mereka terakhir bertempat tinggal bersama di rumah saksi di **XXXX** Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;-
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama -/+ 1 ½ tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;-
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terlihat berselisih dan bertengkar masalahnya kekurangan ekonomi, dan akibatnya kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tapi sampai saat ini tidak pulang ;-
- Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;-

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah belum sudah sekitar 3 tahun yang lalu, kemudian mereka terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa **XXXX**, dan belum dikaruniai anak ; -
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi ; -
- Bahwa selama pisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar serta tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang artinya sebagai berikut :-

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal, sesuai dengan pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat penduduk wilayah Kabupaten Tegal, sesuai dengan pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut ;-



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, keterangan mereka bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat akan tetapi sejak kepergiannya tersebut sampai saat ini selama +/- 1 tahun 6 bulan Tergugat tidak pernah kembali dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;-

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, maka Tergugat sebagai suami terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ta'lik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah, in casu melanggar sighat ta'lik angka, 2 dan 4, oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim dapat menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan



untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) KHI, dan sesuai pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II : 302 yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Pengadilan, yang artinya sebagai berikut :

“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terhadap putusan ini Panitera wajib mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA (Kantor Urusan Agama) dimana perkawinan tersebut dilaksanakan;-
6. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis tanggal 25 November 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. R O H U D I sebagai Ketua Majelis dan Drs. ARIF MUSTAQIM,MH serta Drs.M. ISKANDAR. EP, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. Drs. ARIF MUSTAQIM ,MH.

Ttd

. Drs.M. ISKANDAR. EP, MH.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Ttd

Drs.ROHUDI,MH.



ttd

SUKIRNO,SH.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya APP - Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 140.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 211.000,-

2 003